



P U T U S A N

Nomor :783/Pid.B/2012/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menyatakan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap	: SAIFUL AHMAD.
Tempat Lahir	: Sei Bilah.
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 08 Desember 1990.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Komplek Gg. Armenia Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab. Langkat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Cari Botot.
Pendidikan	: SD
	:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik sejak 21 September 2012 s/d 11 Oktober 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2012 s/d 20 Nopember 2012 ; ----
3. Penuntut Umum sejak 20 Nopember 2012 s/d 09 Desember 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 29 Nopember 2012 s/d 28 Desember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/
Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak – hak terdakwa untuk itu; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat
No.783/Pid.B/2012/PN.Stb, tertanggal 29 Nopember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa perkara tersebut;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.783/Pid.B/2012/PN.Stb,
tertanggal 29 Nopember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-203,Ep/
Stabat.1/11/2012 tertanggal 28 Nopember 2012 ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan di
persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum atas nama terdakwa; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-203,Ep/
Stabat.1/11/2012 tertanggal 28 Nopember 2012 melakukan tindak pidana sebagai
berikut;-----

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Saiful Ahmad bersama-sama dengan Joko (belum tertangkap/DPO)
pada hari Kamis tanggal 20 Septeber 2012 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada
waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Dusun X Desa Air Hitam
Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya didalam PKS mini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu
barang berupa kabel listrik warna putih sepanjang lebih kurang 46 (empat puluh enam) meter,



kabel elektro sepanjang lebih kurang 10 (Sepuluh) meter, 1 merettelah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi Saiful als Wak Ipul (petugas penjaga malam PKS Mini) pulang dar ladang yang tepatnya di sebuah pabrik (PKS Mini) milik saksi korban Rames Sirait, melihat pelaku yaitu jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter sedang memotong kabel listrik dengan menggunakan alat, saat itu juga saksi Saiful als Wak Ipul langsung berteriak “ Hai Maling”, karena terdakwa melihat saksi Saiful als Wak Ipul langsung melarikan diri kearah semak-semak dan dikejar oleh saksi Saiful, namun karena saksi Saiful merasa takut, maka saksi Saiful kembali lagi dan menelpon saksi korban dengan menggunakan handphone dan mengatakan “ Pak di pabrik barang-barang telah diambil orang dan pencuriannya sempat saya kejar, namun melarikan diri dan sebahagian barang-barangnya disimpan disemak-semak”, oleh saksi korban mengatakan “ ya kejar pelakunya”, kemudian saksi Saiful mengatakan “ Tolong pak hubungi rames, setelah itu saksi Saiful menyimpan alat kerja egrek dan menemui saksi P. Siahaan dan mengajaknya untuk mengepung terdakwa yang sedang sembunyi didaam semak-semak dengan maksud akan menemui joko yang terdakwa suruh menunggu diluar pabrik, pada saat saksi Saiful dan saksi P. Siahaan muncul saksi Rames Sirait langsung menuju ke arah semak – semak dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari tempat persembunyiannya, akhirnya terdakwa pun keluar dari semak-sema tersebut dan sempat berusaha ingin melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh saksi Saiful dan saksi P. Siahaan dan saksi Rames Sirait, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu juga terdakwa langsung mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama dengan temannya Joko (belum tertangkap/DPO) dihadapan saksi Saiful as wak Ipul dan saksi P. Siahaan muncul aksi Rames Sirait yang mana Joko telah berhasil melarikan diri, disamping itu terdakwa juga menunjukan tempat barang tersebut disimpan, lalu saksi Saiful als Wak Ipul dan saksi P. Siahaan dan saksi Rames Sirait ke semak-semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil barang-barang tersebut yang telah diambil terdakwa bersama-sama dengan Joko (beum tertangkap/DPO) tapa seizin dan sepengetahuan PKS Mini, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa masuk kedalam PKS Mini, sedangkan Joko menunggu diluar dan terdakwa sempat mengambil dinamo listrik tanpa seizin dan sepengetahuan PKS Mini serta menjualnya dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yangnya dipotong biaya dan sisanya dibagi dua masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya terdakwa kembali lagi ke dalam PKS Mini dan berhasil mengambil 1 (satu) meter kabel listrik milik PKS Mini ;

Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Joko mengakibatkan PKS Mini milik saksi korban Herman Sirait mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Saiful Ahmad bersama-sama dengan Joko (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Septeber 2012 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya didalam PKS mini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang berupa kabel listrik warna putih sepanjang lebih kurang 46 (empat puluh enam) meter, kabel elektro sepanjang lebih kurang 10 (Sepuluh) meter, 1 meter telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi Saiful als Wak Ipul (petugas penjaga malam PKS Mini) pulang dar ladang yang tepatnya di sebuah pabrik (PKS Mini) milik saksi korban Rames Sirait, melihat pelaku yaitu jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter sedang memotong kabel listrik dengan menggunakan alat, saat itu juga saksi Saiful als Wak Ipul langsung berteriak “ Hai Maling”, karena terdakwa melihat saksi Saiful als Wak Ipul langsung melarikan diri kearah semak-semak dan dikejar oleh saksi Saiful, namun karena saksi Saiful merasa takut, maka saksi Saiful kembali lagi dan menelpon saksi korban dengan menggunakan handphone dan mengatakan “ Pak di pabrik barang-barang telah diambil orang dan pencuriannya sempat saya kejar, namun melarikan diri dan sebahagian barang-barangnya disimpan disemak-semak”, oleh saksi korban mengatakan “ ya kejar pelakunya”, kemudian saksi Saiful mengatakan “ Tolong pak hubungi rames, setelah itu saksi Saiful menyimpan alat kerja egrek dan menemui saksi P. Siahaan dan mengajaknya untuk mengepung terdakwa yang sedang sembunyi didaam semak-semak dengan maksud akan menemui joko yang terdakwa suruh menunggu diluar pabrik, pada saat saksi Saiful dan saksi P. Siahaan muncul saksi Rames Sirait langsung menuju ke arah semak – semak dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari tempat persembunyiannya, akhirnya terdakwa pun keluar dari semak-sema tersebut dan sempat berusaha ingin melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh saksi Saiful dan saksi P. Siahaan dan saksi Rames Sirait, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu juga terdakwa langsung mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama dengan temannya Joko (belum tertangkap/DPO) dihadapan saksi Saiful as wak Ipul dan saksi P. Siahaan muncul aksi Rames Sirait yang mana Joko telah berhasil melarikan diri, disamping itu terdakwa juga menunjukan tempat barang tersebut disimpan, lalu saksi Saiful als Wak Ipul dan saksi P. Siahaan dan saksi Rames Sirait ke semak-semak tersebut dan mengambil barang-barang tersebut yang telah diambil terdakwa bersama-sama dengan Joko (beum tertangkap/DPO) tapa seizin dan sepengetahuan PKS Mini, selanjutnya



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa masuk kedalam PKS Mini, sedangkan Joko menunggu diluar dan terdakwa sempat mengambil dinamo listrik tanpa seizin dan sepengetahuan PKS Mini serta menjualnya dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yangnya dipotong biaya dan sisanya dibagi dua masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya terdakwa kembali lagi ke dalam PKS Mini dan berhasil mengambil 1 (satu) meter kabel listrik milik PKS Mini ;

Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Joko mengakibatkan PKS Mini milik saksi korban Herman Srait mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa telah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing – masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi HERMAN SIRAIT;

- Bahwa saksi sudah diperiksa dikepolisian dan memberi keterangan sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya didalam PKS Mini milik saksi korban sebelumnya saksi korban mendapat informasi dari



saksi Saiful als Wak Ipul (Petugas Penjaga malam PKS Mini) yang dihubungi melalui handphone dan memberitahukan bahwa di pabrik barang-barang telah diambil orang dan pencuriannya sempat dikejar oleh saksi Saiful als Wak Ipul, namun berhasil melarikan diri dan barang-barang sebahagian disimpan di semak-semak.

- Bahwa saksi langsung mengatakan ya kejar pelakunya dan aksi Saiful langsung mengatakan kepada saksi korban untuk menghubungi Rames Sirait, atas informasi tersebut kemudian saksi langsung menghubungi saksi Rames Sirait dan mengatakan segera ditunggu di rumah Joko karena kemungkinan pelaku pencurian melarikan kerah situ dan oleh saksi Rames Sirait mengatakan akan segera meluncur ke lokasi PKS Mini.
- Bahwa setelah saksi korban sampai di lokasi PKS Mini dan bertemu dengan saksi Saiful ternyata benar telah terjadi pencurian kabel listrik yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan tamannya yaitu saksi Joko (DPO) dan terdakwa beserta barang bukti telah diserahkan ke Polsek Gebang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Joko (DPO) mengakibatkan PKS Mini dalam hal ini pemikinya adalah saksi korban Herman Sirait mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lira belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi: SAIFUL ALS WAK IPUL; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya didalam PKS milik saksi Korban Herman Sirait, ketika saksi pualng dari ladang yang tepatnya sebuah Pabrik (PKS) saya melihat terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) eter sedang memotong kabel listrik dengan menggunakan alat, pada saat itu terdakwa langsung berteriak "hai Maling"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang melihat saksi Saiful ketika itu juga terdakwa langsung malarikan diri kearah semak-semak dan dikejar oleh saksi Saiful namun karena merasa takut, maka saksi Saiful kembali lagi dan menelpon saksi korban dengan menggunakan handphone dan mengatakan “ Pak di pabrik barang-barang telah diambil orang dan pencuriannya sempat saya kejar, namun melarikan diri dan sebahagian barang-barangnya disimpan disemak-semak”, oleh saksi korban mengatakan “ ya kejar pelakuknya”, kemudian saksi Saiful mengatakan “ Tolong pak hubungi Ramses,
- Bahwa setelah itu saksi Saiful menyimpan alat kerja egrek dan menemui saksi P. Siahaan dan mengajaknya untuk mengepung terdakwa yang sedang sembunyi didaam semak-semak dengan maksud akan menemui joko yang terdakwa suruh menunggu diluar pabrik, pada saat saksi Saiful dan saksi P. Siahaan muncul saksi Ramses Sirait .
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu juga terdakwa langsung mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama dengan temannya Joko (belum tertangkap/DPO) dihadapan saksi Saiful as wak Ipul dan saksi P. Siahaan muncul aksi Ramses Sirait yang mana Joko telah berhasil melarikan diri terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa menunjukan tempat barang tersebut disimpan, lalu saksi Saiful als Wak Ipul dan saksi P. Siahaan dan saksi Rames Sirait ke semak-semak tersebut dan mengambil barang-barang tersebut yang telah diambil terdakwa bersama-sama dengan Joko (beum tertangkap/DPO) tapa seizin dan sepengetahuan PKS Mini, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses lebih lanjut,
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa masuk kedalam PKS Mini, sedangkan Joko menunggu diluar dan terdakwa sempat mengambil dinamo listrik tanpa seizin dan sepengetahun PKS Mini serta menjualnya dengan hrga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yangnya dipotong biaya dan sisanya dibagi dua masing-masing



sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya terdakwa kembali lagi ke dalam PKS Mini dan berhasil mengambil 1 (satu) meter kabel listrik milik PKS Mini.

- Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Joko mengakibatkan PKS Mini milik saksi korban Herman Sirait mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi: RAMSES SIRAIT; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya didalam PKS milik saksi Korban Herman Sirait, ketika saksi pulang dari ladang yang tepatnya sebuah Pabrik (PKS) saya melihat terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) eter sedang memotong kabel listrik dengan menggunakan alat, pada saat itu terdakwa langsung berteriak “hai Malig”
- Bahwa terdakwa yang melihat saksi Saiful ketika itu juga terdakwa langsung malarikan diri kearah semak-semak dan dikejar oleh saksi Saiful namun karena merasa takut, maka saksi Saiful kembali lagi dan menelpon saksi korban dengan menggunakan handphone dan mengatakan “ Pak di pabrik barang-barang telah diambil orang dan pencuriannya sempat saya kejar, namun melarikan diri dan sebahagian barang-barangnya disimpan disemak-semak”, oleh saksi korban mengatakan “ ya kejar pelakuknya”, kemudian saksi Saiful mengatakan “ Tolong pak hubungi Ramses,
- Bahwa setelah itu saksi Saiful menyimpan alat kerja egrek dan menemui saksi P. Siahaan dan mengajaknya untuk mengepung terdakwa yang sedang sembunyi didaam semak-semak dengan maksud akan menemui joko yang terdakwa suruh menunggu diluar pabrik, pada saat saksi Saiful dan saksi P. Siahaan muncul saksi Ramses Sirait .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu juga terdakwa langsung mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama dengan temannya Joko (belum tertangkap/DPO) dihadapan saksi Saiful as wak Ipul dan saksi P. Siahaan muncul aksi Ramses Sirait yang mana Joko telah berhasil melarikan diri terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa menunjukan tempat barang tersebut disimpan, lalu saksi Saiful als Wak Ipul dan saksi P. Siahaan dan saksi Rames Sirait ke semak-semak tersebut dan mengambil barang-barang tersebut yang telah diambil terdakwa bersama-sama dengan Joko (beum tertangkap/DPO) tapa seizin dan sepengetahuan PKS Mini, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses lebih lanjut,
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa masuk kedalam PKS Mini, sedangkan Joko menunggu diluar dan terdakwa sempat mengambil dinamo listrik tanpa seizin dan sepengetahun PKS Mini serta menjualnya dengan hrga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yangnya dipotong biaya dan sisanya dibagi dua masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya terdaka kembali lagi ke dalam PKS Mini dan berhasil mengambil 1 (satu) meter kabel listrik milik PKS Mini.
- Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Joko mengakibatkan PKS Mini milik saksi korban Herman Sirait mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya didalam Pabrik PKS Mini milik saksi korban Herman tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa masuk dalam lokasi PKS Mini dan langsung memutuskan kabel listrik mesin genset dengan menggunakan 1 (satu) buah tang untuk diambil dinamonya, kemudian dimasukkan ke dalam goni plastik dan disimpan didalam semak-semak.
- Bahwa ketika terdakwa kembali lagi memotong kabel listrik lainnya, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Saiful als Wak Ipul , saksi P. Siahaan dan saksi Ramses Sirait dan berhasil menangkap terdakwa, sedangkan joko (DPO) .
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan Joko sebelumnya terdakwa mengambil barang-barang diloksi PKS dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana diawal pada tanggal 16 September 2012, tanggal 19 September 2012 dan yang terakhir kalinya sebelum terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2012.
- Bahwa terdakwa dan saksi Joko sempat menjualkan hasil pencurian nya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya habis untuk membeli makanan, minuman dan rokok.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa besar kerugian yang dialami oleh PKS Mini sampai akhirnya terdakwa mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang mana menerangkan bahwa kerugiannya adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah dinamo elektro motor, Kabel Listrik putih sepanjang lebih kurang 46 (empat puluh enam) meter, Kabel Listrik sepanjang 10 (sepuluh meter), 1 (satu) set panel listrik.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dipersidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 16 Februari 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Saiful Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebgaiman diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
1 (satu) buah dinamo elektro motor, Kabel Listrik putih sepanjang lebih kurang 46 (empat puluh enam) meter, Kabel Listrik sepanjang 10 (sepuluh meter), 1 (satu) set panel listrik
Dikembalikan kepada PKS Mini melalui saksi korban atas nama Herman Sirait.
4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan, dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam Dupliknya secara lisan



menyatakan tetap pada permohonannya
semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya didalam PKS milik saksi Korban Herman Sirait terdakwa ditangkap oleh saksi Saiful als Wak Ipul.
- Bahwa benar ketika saksi pulang dari ladang yang tepatnya sebuah Pabrik (PKS) saya melihat terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa sedang memotong kabel listrik dengan menggunakan alat, pada saat itu terdakwa langsung berteriak "hai Maling" dan terdakwa yang melihat saksi Saiful ketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri kearah semak-semak dan dikejar oleh saksi Saiful namun karena merasa takut, maka saksi Saiful kembali lagi dan menelpon saksi korban dengan menggunakan handphone dan mengatakan " Pak di pabrik barang-barang telah diambil orang dan pencurianya sempat saya kejar, namun melarikan diri dan sebahagian barang-barangnya disimpan disemak-semak", oleh saksi korban mengatakan " ya kejar pelakunya", kemudian saksi Saiful mengatakan " Tolong pak hubungi Ramses Sirait,
- Bahwa benar setelah itu saksi Saiful menyimpan alat kerja egrek dan menemui saksi P. Siahaan dan mengajaknya untuk mengepung terdakwa yang sedang sembunyi didaam semak-semak dengan maksud akan menemui joko yang terdakwa suruh menunggu diluar pabrik, dan terdakwa melakukan bersama dengan temannya Joko (belum tertangkap/DPO) dihadapan saksi Saiful as wak Ipul dan saksi P. Siahaan muncul aksi Ramses Sirait yang mana Joko telah berhasil melarikan diri terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa masuk kedalam PKS Mini, sedangkan Joko menunggu diluar dan terdakwa sempat mengambil dinamo listrik tanpa seizin dan sepengetahuan PKS Mini serta menjualnya dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yangnya dipotong biaya dan sisanya dibagi dua masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya terdakwa kembali lagi ke dalam PKS Mini dan berhasil mengambil 1 (satu) meter kabel listrik milik PKS Mini.
- Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Joko mengakibatkan PKS Mini milik saksi korban Herman Sirait mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Menimbang, bahwa segaja kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara SUBSIDERITAS yaitu : -----

PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Uum disusun secara SIBSIDERITAS maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah ;-----

1. Unsur Barang Siapa ; -----



- 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain; -----
- 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
- 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu; -----

Ad.1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia atau badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa Saiful Ahmad untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang atau yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya didalam PKS milik saksi Korban Herman Sirait terdakwa mengambil Kabel Lisrik milik PKS Min tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Herman Sirait.
- Bahwa benar ketika saksi pulang dari ladang yang tepatnya sebuah Pabrik (PKS) saya melihat terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa sedang memotong kabel listrik dengan menggunakan alat, pada saat itu terdakwa langsung berteriak “hai Maling” dan terdakwa yang melihat saksi Saiful ketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri kearah semak-semak dan dikejar oleh saksi Saiful namun karena merasa takut, maka saksi Saiful kembali lagi dan menelpon saksi korban dengan menggunakan handphone dan mengatakan “ Pak di pabrik barang-barang telah diambil orang dan pencuriannya sempat saya kejar, namun melarikan diri dan sebahagian barang-barangnya disimpan disemak-semak”, oleh saksi korban mengatakan “ ya kejar pelakuknya”, kemudian saksi Saiful mengatakan “ Tolong pak hubungi Ramses Sirait,

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa berniat mengambil barang milik saksi Herman Sirait berupa 1 (satu) buah dinamo elektro motor, Kabel Listrik putih sepanjang lebih kurang 46 (empat puluh enam) meter, Kabel Listrik sepanjang 10 (sepuluh meter), 1 (satu) set panel listrik dan seluruh barang tersebut telah dikuasai terdakwa sehingga telah berpindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas – asas) hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya didalam PKS milik saksi Korban Herman Sirait terdakwa ditangkap oleh saksi Saiful als Wak Ipul.
- Banwa benar ketika saksi pulang dari ladang yang tepatnya sebuah Pabrik (PKS) saya melihat terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa sedang memotong kabel listrik dengan menggunakan alat, pada saat itu terdakwa langsung berteriak ‘hai Maling’ dan terdakwa yang melihat saksi Saiful ketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri kearah semak-semak dan dikejar oleh saksi Saiful namun karena merasa takut, maka saksi Saiful kembali lagi dan menelpon saksi korban dengan menggunakan handphone dan mengatakan “ Pak di pabrik barang-barang telah diambil orang dan pencuriannya sempat saya kejar, namun melarikan diri dan sebahagian barang-barangnya disimpan disemak-semak”, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengatakan “ ya kejar pelakunya”, kemudian saksi Saiful mengatakan “ Tolong pak hubungi Ramses Sirait,

- Bahwa benar setelah itu saksi Saiful menyimpan alat kerja egrek dan menemui saksi P. Siahaan dan mengajaknya untuk mengepung terdakwa yang sedang sembunyi didaam semak-semak dengan maksud akan menemui joko yang terdakwa suruh menunggu diluar pabrik, dan terdakwa melakukan bersama dengan temannya Joko (belum tertangkap/DPO) dihadapan saksi Saiful as wak Ipul dan saksi P. Siahaan muncul aksi Ramses Sirait yang mana Joko telah berhasil melarikan diri terlebih dahulu.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa masuk kedalam PKS Mini, sedangkan Joko menunggu diluar dan terdakwa sempat mengambil dinamo listrik tanpa seizin dan sepengetahun PKS Mini serta menjualnya dengan hrga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yangnya dipotong biaya dan sisanya dibagi dua masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya terdaka kembali lagi ke dalam PKS Mini dan berhasil mengambil 1 (satu) meter kabel listrik milik PKS Mini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan maksud untuk dimiliki dan melawan hukum” telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa masuk kedalam PKS Mini, sedangkan Joko menunggu diluar dan terdakwa sempat mengambil dinamo listrik tanpa seizin dan sepengetahun PKS Mini serta menjualnya dengan hrga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yangnya dipotong biaya dan sisanya dibagi dua masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya terdaka kembali lagi ke dalam PKS Mini dan berhasil mengambil 1 (satu) meter kabel listrik milik PKS Mini.



- Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Joko mengakibatkan PKS Mini milik saksi korban Herman Sirait mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidanaaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidanaaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidanaaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pidanaaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman



serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil penjualan dari barang yang telah terdakwa ambil di PKS Mini sebelumnya.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.

Oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidana dan alasan – alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (k) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetapkan ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang Nomor 8 tahun 1981, Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Saiful Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kincir listrik (elektro motor).



- Kabel Listrik Putih panjang lebih kurang 46 (empat puluh enam) meter.
- Kabel Listrik hitam panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter.
- 1 (satu) set panel listrik

Dikembalikan kepada PKS Mini melalui saksi korban atas nama Herman Sirait.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari: **RABU**, tanggal **16 Januari 2013** oleh kami **MARSAL TARIGAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H.MH** dan **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **J. SIMANIHURUK, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **M.AKBAR SIRAIT, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan dihadiri terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH

d.t.o

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

MARSAL TARIGAN, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

J. SIMANUHURUK, SH

